

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan negara memerlukan dana yang cukup besar. Untuk itu pemerintah Indonesia ingin meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan diikuti kenaikan yang cukup signifikan. Misi utama Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Walaupun penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya tetapi belum menunjukkan penerimaan pajak yang diinginkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang diandalkan untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan daerah sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pajak memang akan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dalam bentuk pundi-pundi rupiah. Dengan kata lain pajak memang sangat

membantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya terus meningkat. Pajak merupakan sumber dana yang menjadi andalan pemerintah, dikarenakan adanya penurunan pada penerimaan dari kegiatan sektor migas maupun non-migas. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mengupayakan adanya peningkatan pendapatan, pada sektor penerimaan pajak yang akan digalakkan oleh Direktorat Jendral (Dirjen) pajak. Contohnya yang dilakukan oleh Dirjen pajak yang membuat suatu slogan baru yaitu hari gini tidak membayar pajak, apa kata dunia?. Harapan yang diinginkan pemerintah dengan adanya slogan tersebut maka akan bisa untuk meningkatkan partisipasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya.

Perbaikan sistem perpajakan berupaya menyempurnakan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menunjang asas keadilan sosial. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat menjadi objek pajak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajaknya. kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pembayaran pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari pajak dikarenakan masyarakat mulai tidak percaya akan kegunaan membayar pajak karena banyak uang negara dari sektor pajak yang dikorupsi atau digelapkan oleh oknum-oknum fiskus yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Richardson (2006), dalam Pris K (2010, 2) salah satu variabel non ekonomi kunci dari kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak, tim penyusun BPK (2008, 136) dimensi keadilan pajak merupakan Pembayar pajak – dalam kasus kebijakan redistribusi oleh pemerintah – mungkin mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda dengan para penerima pajak. Secara umum, para pembayar pajak akan lebih tertarik untuk mendapatkan keadilan atas kesempatan dan memastikan apakah dana yang

telah mereka keluarkan dibelanjakan dengan seharusnya. Sementara itu di pihak penerima pajak – katakanlah rakyat miskin – lebih tertarik untuk memperhatikan keadilan atas hasil dan memiliki fleksibilitas dalam menggunakan sumber-sumber dana yang mereka dapatkan. Kedua kelompok ini akan memberikan suaranya, dan melakukan lobi politik untuk mempengaruhi pemerintah dengan berbagai cara. Pertanyaan berikutnya bagi pemerintah adalah apakah perhatian mereka terkait dengan konsep redistribusi, atau apakah harus lebih terpusat pada keadilan atas kesempatan atau keadilan atas hasil.

Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan menunjukkan ketidakkonsistenan yang di tunjukan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), dalam Pris K (2010, 2) menyatakan bahwa alasan utama ketidakkonsistenan ini adalah sifat multidimensi dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak. Christensen dkk, dalam Azmi dkk, (2008) menyatakan bahwa keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya

keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian-penelitian mengenai dampak dimensi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak pada umumnya banyak dilakukan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Australia namun hanya sedikit yang dilakukan di negara-negara Asia, seperti HongKong dan Malaysia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya meneliti persepsi individu atas keadilan sistem perpajakan yang mempengaruhi perilaku keadilan pajak dalam konteks budaya Hofstede seperti kolektivisme/individualisme dan jarak kekuasaan, akan membentuk pola kecenderungan masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Konteks budaya Hofstede lebih relevan untuk membandingkan budaya antar negara daripada untuk membandingkan budaya organisasi atau kelompok dalam suatu negara.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Bangkalan dengan perspektif WP orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mengambil sudut pandang Wajib Pajak orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat keadilan umum sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi di Bangkalan?
2. Apakah timbal balik yang diterima pemerintah sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi di Bangkalan?
3. Apakah kepentingan pribadi sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang Pribadi di Bangkalan?
4. Apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi di Bangkalan?
5. Apakah struktur tarif pajak sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi di Bangkalan?
6. Apakah variabel-variabel dimensi keadilan pajak yang terdiri dari tingkat keadilan, timbal balik yang di terima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan secara khusus, struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat keadilan umum sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP oarng pribadi di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh timbal balik yang diterima pemerintah sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepentingan pribadi sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP oarang pribadi di Bangkalan.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur tarif pajak sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di Bangkalan.
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dimensi keadilan pajak yang terdiri dari tingkat keadilan, timbal balik yang di terima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan secara khusus, struktur tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan literatur penelitian mengenai pengaruh dimensi pengendalian pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sistem perpajakan di Indonesia.
3. Sebagai informasi dan menambah wawasan bagi peneliti mengenai perpajakan
4. Sebagai informasi dan masukan terhadap kantor pelayanan pajak di kabupaten Bangkalan.